

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu momen paling krusial dan menentukan dalam perjalanan demokrasi Indonesia sejak era reformasi (Fachrudin, 2025). Sejak tahap pra-kampanye, berbagai lembaga pengawas pemilu dan organisasi masyarakat sipil telah mencatat adanya indikasi penurunan kualitas demokrasi elektoral, khususnya terkait netralitas kekuasaan negara. Laporan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat meningkatnya dugaan pelanggaran etika kekuasaan, penyalahgunaan fasilitas negara, serta politisasi kebijakan publik menjelang hari pemungutan suara (Bawaslu, 2024). Pada *The Economist Intelligence Unit* dan *Freedom House* juga menilai Indonesia mengalami stagnasi bahkan kemunduran dalam aspek demokrasi prosedural dan *checks and balances* selama periode pemilu 2024.

Pada pemilu kali ini, berbagai dinamika politik yang kompleks dan penuh nuansa muncul, yang tidak hanya merefleksikan persaingan antar partai dan kandidat, tetapi juga memperlihatkan pergeseran pola kekuasaan yang signifikan di tingkat nasional. Pemilu tidak lagi sepenuhnya dipersepsikan sebagai arena kompetisi yang setara (*level playing field*), melainkan sebagai ruang di mana aktor kekuasaan berpotensi memainkan peran dominan dalam menentukan hasil.

Salah satu fenomena politik yang paling mencolok adalah keterlibatan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi ini. Tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang cenderung menjaga jarak dari proses elektoral menjelang akhir masa jabatan, Jokowi justru menunjukkan peran aktif dalam mengarahkan arah dukungan politik (Margiansyah, 2019). Keterlibatan ini menjadi problematik bukan semata karena bersifat personal, melainkan karena menyentuh dimensi institusional kepresidenan yang secara normatif dituntut bersikap netral dalam demokrasi electoral.

Keterlibatan Jokowi dalam mendukung pasangan ini bukan sekadar soal pengaruh politik biasa, melainkan menjadi simbol kuat bagaimana kekuasaan dan jaringan politik yang telah dibangun selama masa pemerintahannya masih terus berlanjut dan berpengaruh secara signifikan. Kehadiran Gibran, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden menimbulkan perdebatan serius terkait praktik politik dinasti yang selama ini dikritik sebagai bentuk nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan (Rusmana et al., 2023). Pemberitaan media daring juga menunjukkan bagaimana isu politik dinasti Jokowi dibingkai secara kritis sebagai ancaman terhadap meritokrasi dan demokrasi electoral (Oktalisa & Nasution, 2025).

Keterlibatan presiden aktif dalam mendukung pasangan calon tertentu menimbulkan problem serius secara institusional dan etis. Dalam demokrasi konstitusional, presiden tidak hanya berperan sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai simbol persatuan nasional dan penjamin keadilan elektoral. Ketika presiden secara terbuka berpihak, maka legitimasi institusi kepresidenan dan prinsip netralitas negara menjadi tergerus, serta menciptakan ketimpangan kekuasaan dalam kompetisi politik.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori kekuasaan, khususnya konsep *personalization of politics* dan politik dinasti. Personalisasi politik menjelaskan bagaimana kekuasaan yang seharusnya melekat pada institusi justru terpusat pada individu, sementara politik dinasti menunjukkan bagaimana kekuasaan tersebut direproduksi melalui hubungan keluarga atau jaringan patronase. Dalam konteks Jokowi, personalisasi kekuasaan selama masa pemerintahannya menciptakan landasan bagi munculnya politik dinasti melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka (Admin & Shinta, 2020). Dalam hal ini, Jokowi dapat dipahami sebagai *king maker* yang memanfaatkan kekuasaan formal dan informal secara simultan (Hariyanto et al., 2019).

Kemenangan pasangan Prabowo–Gibran tidak hanya dipahami sebagai keberhasilan elektoral semata, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan kekuasaan informal Jokowi dalam pemerintahan pasca-2024 (Putri et al., 2024). Kondisi ini

menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya pola oligarki politik baru yang berpotensi melemahkan mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik.

Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu menganalisis bagaimana Presiden Jokowi bekerja secara simultan dalam membuktikan konflik kepentingan pada Pemilu Presiden 2024, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi dan etika kelembagaan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam memahami tantangan demokrasi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam sistem demokrasi konstitusional, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas politik negara. Berdasarkan ketentuan konstitusi, presiden diharapkan menjalankan fungsi kekuasaan secara netral dan tidak memihak dalam proses politik elektoral, terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Netralitas ini menjadi penting karena presiden memiliki akses terhadap sumber daya politik, birokrasi, serta pengaruh yang besar dalam sistem pemerintahan. Apabila kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan politik tertentu, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kompetisi politik serta memunculkan konflik kepentingan dalam proses demokrasi. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, muncul berbagai dinamika politik yang menunjukkan adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam proses politik yang berkaitan dengan pencalonan dan pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Situasi ini kemudian menimbulkan perdebatan di ruang publik mengenai batas antara peran presiden sebagai kepala negara yang seharusnya menjaga netralitas dengan peran presiden sebagai aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu dalam kontestasi politik.

Keterlibatan presiden dalam dinamika politik tersebut menjadi sorotan karena posisi presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam sistem presidensial Indonesia. Kekuasaan ini tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal dalam pemerintahan, tetapi juga mencakup pengaruh politik yang dapat memengaruhi aktor-aktor politik lainnya, baik di dalam partai politik maupun

dalam koalisi pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan, muncul indikasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak hanya berperan sebagai kepala negara yang menjalankan fungsi konstitusional, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki pengaruh terhadap arah dukungan politik dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini terlihat dari berbagai dinamika politik yang memperlihatkan adanya dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, termasuk hubungan politik antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah elite politik yang berada dalam koalisi tersebut. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kekuasaan presiden dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam proses politik elektoral serta bagaimana pengaruh tersebut dapat memengaruhi konfigurasi kekuatan politik dalam pemilu.

Selain persoalan mengenai penggunaan kekuasaan presiden dalam dinamika politik elektoral, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden juga menimbulkan diskursus yang cukup luas mengenai praktik politik dinasti dalam demokrasi Indonesia. Politik dinasti merujuk pada situasi di mana kekuasaan politik cenderung diwariskan atau dipertahankan dalam lingkup keluarga tertentu, sehingga membuka peluang bagi anggota keluarga untuk memperoleh posisi politik strategis. Fenomena ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi karena berpotensi menghambat kompetisi politik yang sehat serta mempersempit kesempatan bagi aktor politik lain di luar lingkaran keluarga yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Joko Widodo memunculkan berbagai interpretasi politik mengenai kemungkinan adanya pengaruh kekuasaan dalam proses politik tersebut. Hal ini semakin menjadi perhatian publik karena pencalonan tersebut terjadi dalam situasi di mana Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai kepala negara dan memiliki pengaruh yang besar dalam dinamika politik nasional.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara kekuasaan politik yang dimiliki oleh presiden dengan kemungkinan munculnya praktik politik dinasti dalam sistem demokrasi. Kekuasaan yang besar memungkinkan seorang pemimpin politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah dukungan politik maupun dalam memengaruhi aktor-aktor politik lainnya. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kewenangan formal yang dimiliki oleh presiden, tetapi juga sebagai kemampuan untuk memengaruhi

keputusan politik dan konfigurasi kekuatan politik dalam sistem demokrasi. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kekuasaan presiden dapat berperan dalam memperkuat atau bahkan membuka ruang bagi praktik politik dinasti, serta bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami dalam kerangka personalisasi politik, di mana kekuasaan politik semakin terpusat pada figur individu tertentu.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada dinamika penggunaan kekuasaan presiden dalam konteks politik elektoral serta implikasinya terhadap munculnya praktik politik dinasti dalam Pemilihan Presiden 2024. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kualitas demokrasi, netralitas kekuasaan negara, serta integritas proses pemilu dalam sistem politik Indonesia. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kekuasaan presiden dapat memengaruhi dinamika politik elektoral serta bagaimana hubungan antara kekuasaan, politik dinasti, dan personalisasi politik dapat terlihat dalam konteks pencalonan dan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana peran Jokowi dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024?
2. Apa dampak keterlibatan Jokowi dalam kemenangan prabowo-Gibran?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Penelitian ini berupaya menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan Jokowi dalam proses pemilu serta bagaimana keterlibatan tersebut dapat mencerminkan potensi konflik kepentingan di dalam sistem politik Indonesia.
- 2) Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi implikasi politik dan Pembangunan demokrasi dari keterlibatan tersebut, termasuk potensi pelanggaran prinsip netralitas, praktik politik dinasti, serta dampaknya terhadap kualitas pemilu yang bebas, adil dan transparan

1.4.2 Manfaat Penelitian

a) Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menunjukkan bagaimana konflik kepentingan presiden dapat muncul melalui praktik kekuasaan informal dalam demokrasi elektoral, meskipun tidak melanggar aturan hukum secara formal. Melalui analisis terhadap bagaimana kekuasaan formal dan informal dijalankan dalam konteks demokrasi Indonesia, penelitian ini berupaya memperkaya pemahaman tentang posisi presiden sebagai bagian dari institusi negara. Fokus penelitian bukan untuk membangun atau memperluas konsep *personalization of politics* maupun politik dinasti, tetapi untuk menunjukkan bagaimana praktik-praktik tersebut dapat muncul ketika seorang presiden tidak menjaga jarak yang seharusnya antara peran institusional dan kepentingan politik pribadi.

Dengan menempatkan presiden sebagai aktor yang idealnya bekerja berdasarkan mandat institusi, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya orientasi presiden pada kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan kepentingan konstitusional, bukan pada pembentukan citra atau positioning politik individual. Temuan penelitian

ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai hubungan antara aktor eksekutif dan institusi demokrasi, sekaligus memberikan pijakan bagi analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana keberlanjutan demokrasi sangat dipengaruhi oleh perilaku pemegang kekuasaan dalam menjalankan fungsi institusionalnya.

b) Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan keterlibatan Presiden dalam kontestasi pemilu, baik secara langsung maupun melalui praktik intervensi informal (*cawe-cawe*), guna mencegah konflik kepentingan dan menjaga prinsip netralitas kekuasaan eksekutif. Hasil penelitian ini juga menegaskan urgensi penguatan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu dan KPU, agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas, termasuk apabila melibatkan pejabat negara setingkat Presiden. Selain itu, penelitian ini berkontribusi secara praktis dalam perumusan norma dan standar etik yang lebih ketat bagi penyelenggara pemilu guna memastikan independensi, ketidakberpihakan, dan profesionalitas dalam seluruh tahapan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan rujukan normatif bagi pembuat undang-undang, penyelenggara pemilu, serta lembaga pengawas dalam memperkuat mekanisme perlindungan demokrasi elektoral di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan penelitian dapat tersusun dengan runtut dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan terdiri atas tujuh bab sebagai berikut:

1. BAB 1 terdiri dari Pendahuluan, Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan konteks keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2024 beserta relevansinya terhadap dinamika kekuasaan dan demokrasi di Indonesia. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta alasan akademik pemilihan topik. Sebagai bab pembuka, bagian ini memberikan fondasi konseptual untuk memahami arah dan fokus penelitian.

2. BAB II terdiri dari Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian serta celah penelitian (research gap). Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka analisis, yakni konsep personalization of politics, Teori Kekuasaan Robert A. Dahl, dan Teori Politik Dinasti Hadiz & Robison. Selain itu, bab ini juga menjelaskan konsep-konsep pendukung seperti demokrasi elektoral, netralitas presiden, serta memuat kerangka pemikiran yang menjadi landasan analisis dalam penelitian.
3. BAB III terdiri dari Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang diperkaya dengan wawancara mendalam. Bab ini menguraikan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta langkah-langkah menjaga keabsahan data melalui triangulasi. Bagian ini memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. BAB IV Pemilihan Presiden 2024, Bab ini memaparkan gambaran umum mengenai dinamika Pemilihan Presiden 2024, termasuk konstelasi politik nasional, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemilu, serta perkembangan penting yang membentuk jalannya kontestasi. Bab ini memberikan deskripsi menyeluruh mengenai konteks sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemilu, sehingga pembaca memahami kondisi struktural sebelum masuk ke tahap analisis.
5. BAB V terdiri dari Peran Presiden Joko Widodo Dalam Pemilihan Presiden 2024, Bab ini merupakan inti dari analisis penelitian. Bab ini membahas secara mendalam bentuk-bentuk keterlibatan Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024, baik dalam proses pencalonan maupun kemenangan pasangan Prabowo–Gibran. Analisis difokuskan pada bagaimana kekuasaan formal presiden bertransformasi menjadi pengaruh informal, serta bagaimana personalisasi kekuasaan berperan dalam membentuk dinamika politik

menjelang pemilu. Bab ini menggunakan teori kekuasaan Dahl serta teori politik dinasti Hadiz & Robison untuk menjelaskan keterlibatan tersebut secara teoretis.

6. BAB VI terdiri dari Dampak Keterlibatan Jokowi Dalam Pemilihan Presiden 2024, Bab ini menguraikan berbagai dampak yang muncul akibat keterlibatan Presiden Jokowi dalam proses pemilu. Dampak tersebut mencakup implikasi terhadap netralitas presiden, integritas pemilu, persaingan elektoral, serta kualitas demokrasi di Indonesia. Bab ini juga membahas bagaimana personalisasi kekuasaan dan reproduksi kekuasaan dinastik mempengaruhi institusi politik, persepsi publik, serta tata kelola demokrasi secara lebih luas. Bagian ini memberikan evaluasi kritis terhadap konsekuensi politik dari fenomena yang diteliti.
7. Bab VII Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat guna memperkuat integritas demokrasi, meningkatkan netralitas aktor negara, serta mencegah konflik kepentingan dalam pemilu mendatang. Bab ini menegaskan kontribusi penelitian terhadap kajian demokrasi dan politik kontemporer di Indonesia.

